



## PENETAPAN

Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Amrin bin Ibrahim, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ojek, tempat kediaman di RT. 016, RW. 006, Kelurahan Rabadompu Timur, Kecamatan Raba, Kota Bima, sebagai Pemohon I;

Nurma binti Aksah, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 016, RW. 006, Kelurahan Rabadompu Timur, Kecamatan Raba, Kota Bima, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 28 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register perkara Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Bm, tanggal 28 Maret 2016 dengan perbaikan, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juni 2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bertempat di Kelurahan Rabadompu, Kecamatan Raba, Kota Bima, dengan status Pemohon I adalah Duda cerai mati dan Pemohon II adalah janda cerai;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Anhar (Saudara Kandung kandung dari Pemohon II), dengan mahar berupa emas 1 gram dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi:
- I. Muhtar;
  - II. Rukmini;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara undang-undang dan syariat agama Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Rabadompu Timur, Kecamatan Raba, Kota Bima sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta dikaruniai 1 orang anak bernama: Juraidin (L) umur 4 tahun lebih;
5. Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan juga Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum memperoleh bukti nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Raba, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lain;
7. Bahwa atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No.: 0046/Pdt.P/2016/PA.Bm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar menetapkan sebagai berikut:

Dalam Petitum

A. Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Amrin bin Ibrahim) dan Pemohon II (Nurma binti Aksah) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juni 2006 di Kelurahan Rabadmpu, Kecamatan Raba, Kota Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan hakim;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi berupa:

1. Bukti Surat:

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Amrin, bukti P.1;
- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Nurma, bukti P.2;
- 1.3. Fotokopi akta cerai atas nama Nurma, bukti P.3;
- 1.4. Asli surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, bukti P.4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1.5. Asli Surat kematian atas nama Nuraini, bukti P.5;

1.6. Fotokopi Kartu Keluarga ayas nama Amrin, bukti P.3;

2. Bukti Saksi:

Saksi I: Anhar bin Aksah. Di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Juni 2006 di Kelurahan Rabadompu, Kecamatan Raba, Kota Bima di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saksi sendiri, menggantikan bapak kandung Pemohon II karena ketika itu sakit stroke, tidak bisa bicara dengan jelas dan kesadarannya berkurang;
- Bahwa yang mengadakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Muhtar dan Mukhlis;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I duda mati dan Pemohon II janda cerai;
- Bahwa mahar yang dibayar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa emas 1 gram dan sudah dibayar;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat pernikahan tidak dihadiri oleh Petugas Pembantu Pencatatan Perkawinan dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan pernikahannya untuk memperoleh buku nikah guna mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak;

Saksi II: Muhtar bin Arsyad. Di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2006 di Kelurahan Rabadompu, Kecamatan Raba, Kota Bima di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Anhar bin Aksah, Saudara laki-laki kandung Pemohon II, menggantikan bapak kandung Pemohon II karena ketika itu sakit stroke, tidak bisa bicara dengan jelas dan kesadarannya berkurang;
- Bahwa yang mengadakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Anhar bin Aksah;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No.: 0046/Pdt P/2016/PA Am

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Muhtar, saksi sendiri dan Rukmini;
- Bahwa Rukmini adalah saudara perempuan kandung Pemohon II
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I duda mati dan Pemohon II janda cerai;
- Bahwa mahar yang dibayar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa emas 1 gram dan sudah dibayar;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa pada saat pernikahan tidak dihadiri oleh Petugas Pembantu Pencatatan Perkawinan dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan pernikahannya untuk memperoleh buku nikah guna mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan, yang menjadi saksi nikah adalah, benar Muhtar dan Rukmini binti Aksah, Rukmini merupakan saudara perempuan kandung Pemohon II, sebagaimana keterangan saksi Muhtar;

Bahwa pada akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No.: 0046/Pdt.P/2016/PA.Bm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon berupa P.1 sampai dengan P.6 telah terpenuhi sebagai alat bukti surat, baik formil maupun materiil. Hal mana sesuai dengan Pasal 301 R.Bg. jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan para Pemohon adalah pihak yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, oleh karenanya harus dinyatakan Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Pemohon II adalah berstatus janda cerai, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, kota Bima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 istri Pemohon I telah meninggal dunia dan Pemohon I berstatus sebagai seorang duda mati;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No : 0046/Pdt P/2016/PA Rm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 Pemohon I dan Pemohon telah terdaftar sebagai keluarga dengan Nurma sebagai istri dan Ikbar sebagai anak. Oleh karena antara bukti P.6 tidak terdapat kesamaan dengan nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang tersebut dalam dalil posita permohonan, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh para Pemohon mengenai hubungan pernikahan antara keduanya sebagai suami istri telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian. (Vide: Pasal 175 R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun keterangan dua orang saksi telah terpenuhi unsur bukti saksi baik secara formil dan materiil, akan tetapi dari keterangan dua orang saksi tersebut, antara saksi pertama dan saksi kedua terdapat pertentangan ketika memerangkan saksi nikah. Dari keterangan saksi pertama didapat suatu fakta, yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki, sedangkan dari keterangan saksi kedua didapat suatu fakta, yang menjadi saksi nikah adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Atas keterangan kedua saksi tersebut, baik Pemohon I dan Pemohon telah menyatakan benar apa yang diterangkan oleh saksi kedua, yang menjadi saksi nikah antara Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang laki-laki yang bernama Muhtar bin Arsyad dan seorang perempuan yang bernama Rukmini binti Aksah, saudara perempuan kandung Pemohon II. Oleh karenanya keterangan antara saksi pertama dan keterangan saksi kedua saling bertentangan dan tidak saling menguatkan, dan kedua saksi saling berdiri sendiri. Hal mana tidak sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Manimbang, bahwa karena keterangan saksi kedua yang dibenarkan oleh





Pemohon I dan Pemohon II, tentang saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Oleh karenanya pernikahan tersebut tidak terpenuhi rukun nikah dalam hal saksi. Sebagaimana Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam disyaratkan saksi adalah laki-laki;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak mampu membuktikan pernikahannya sesuai dengan syarat dan rukun nikah sebagai mana maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam sidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon (vide: pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syari yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 H. oleh kami H. ahmad Gani, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan Drs. Agus Mubarok, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No.: 0046/Pdt.P/2016/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dibantu oleh Mahfud, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;



Ketua Majelis,

H. Ahmad Gani, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti,

Zahar Ismail, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	140.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	231.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)